



PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.G/2015/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, Umur 37 tahun,
Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ, Umur 35 tahun,
Pendidikan SMA, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 04 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 289/Pdt.G/2015/PA.Clg, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor 576/68/VIII/2004 tanggal 27 Agustus 2004);

Hlm. 1 dari 19 Put. No. 289/Pdt.G/2015/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. **ANAK I** (pr), 10 tahun;
 2. **ANAK II** (lk), 4 tahun;
 3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2004 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Faktor ekonomi dimana Termohon tidak bersyukur atas penghasilan yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu merasa kurang;
 - b. Selama menikah Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon dimana Termohon mencurigai Pemohon telah memberikan penghasilannya kepada keluarganya;
 - c. Termohon sudah tiga kali mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama sehingga Pemohon tidak ridho atas sikap Termohon dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan berumah tangga dengan Termohon;
 4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sejak pisah tempat tinggal sejak 07 April 2012;
 5. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon;
 6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 19 Put. No. 289/Pdt.G/2015/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Endin Tajudin, S.Ag sebagai Mediator yang disepakati Pemohon dan Termohon. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil. Sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat permohonan dan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar dalil posita Nomor 1 permohonan Pemohon;
- Benar dalil posita Nomor 2 permohonan Pemohon, kedua anak tersebut saat ini ada pada Termohon;
- Benar dalil posita Nomor 3 permohonan Pemohon, tetapi yang menjadi penyebabnya tidak benar, yang benar penyebabnya adalah ada wanita lain yaitu teman di luar kerja Pemohon, kenalan dari HP yang bernama Imelda, Rahma dan Rusma, yang mengaku teman dekat Pemohon sampai tahu tentang urusan ranjang antara Pemohon dengan Termohon. Termohon tidak mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Benar dalil posita Nomor 4 permohonan Pemohon dan Termohon setuju atas permohonan cerai Pemohon;

Bahwa, selain memberikan jawaban, Termohon mengajukan rekonsili secara lisan terhadap Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, istri memiliki hak dari suami, maka Termohon menuntut kepada Pemohon berupa:
 - a. Nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. Maskawin seberat 5 gram, yang terpakai sewaktu Pemohon sakit;

Hlm. 3 dari 19 Put. No. 289/Pdt.G/2015/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa 2 orang anak Pemohon dan Termohon ada dalam asuhan Termohon, maka Termohon menuntut kepada Pemohon untuk memberikan nafkah 2 orang anak melalui Termohon sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan balik Termohon;
2. Menetapkan terhadap Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. Mengembalikan maskawin berupa emas seberat 5 gram yang terpakai;
 - d. Nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut mandiri dan dewasa melalui Termohon;
3. Menghukum terhadap Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebesar sebagaimana tersebut dalam Nomor 2.a, 2.b, 2.c dan 2.d petitum gugat balik Termohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan tidak benar ada wanita lain tersebut, hanya teman biasa saja dan Pemohon tidak pernah cerita urusan ranjang;

Bahwa, selanjutnya atas rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Jawaban Rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa penghasilan Pemohon per bulan Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
2. Bahwa sewaktu Pemohon sakit, biaya pengobatan ditanggung oleh kantor dan tidak dari maskawin;

Hlm. 4 dari 19 Put. No. 289/Pdt.G/2015/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut:
 - a. Nafkah Iddah seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
 - d. Keberatan mengembalikan maskawin berupa emas seberat 5 gram tersebut;

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil pada jawaban Termohon;

Bahwa atas Jawaban Pemohon dalam Rekonvensi tersebut, Termohon telah mengajukan Replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya:

1. Bahwa sewaktu Pemohon sakit belum kerja di Koperasi Bukopin, tapi masih kerja serabutan, jadi biaya pengobatan dari maskwin, 3 gram untuk biaya berobat Pemohon dan sisanya 2 gram untuk kebutuhan sehar-hari waktu itu;
2. Bahwa Termohon tetap menuntut kepada Pemohon, nafkah Iddah seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Bahwa Termohon menerima pemberian mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Termohon tetap menuntut kepada Pemohon, nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Bahwa Termohon tetap menuntut kepada Pemohon, mengembalikan maskawin berupa emas seberat 5 gram yang terpakai;

Bahwa atas Replik Termohon dalam Rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan Duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya:

Hlm. 5 dari 19 Put. No. 289/Pdt.G/2015/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon sanggup memberi nafkah Iddah seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon sanggup memberi nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Bahwa Pemohon tetap tidak bersedia untuk mengembalikan maskawin;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak Cilegon tanggal 27 Agustus 2004 Nomor 576/68/VIII/2004, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak dan diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November tahun 2004 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya dari cerita Pemohon karena Termohon mengusir Pemohon sampai 3 kali dan masalah ekonomi, Termohon tidak bersyukur atas penghasilan yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu merasa kurang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 07 April 2012;
 - Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hlm. 6 dari 19 Put. No. 289/Pdt.G/2015/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Cilegon;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November tahun 2004 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya dari cerita Pemohon karena Termohon mengusir Pemohon sampai 3 kali dan masalah ekonomi, Termohon tidak bersyukur atas penghasilan yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu merasa kurang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 07 April 2012;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat buktinya dalam menguatkan dalil-dalil jawabannya, tetapi Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan sesuatu kesimpulan secara lisan menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya, sedangkan Termohon tetap dengan Jawabannya serta masing-masing para pihak mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 7 dari 19 Put. No. 289/Pdt.G/2015/PA.Clg



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi dan Jawaban Termohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tentang prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi, oleh Endin Tajudin, S.Ag selaku mediator yang ditunjuk, namun upaya melalui mediasi pun tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Pemohon Konvensi diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon Konvensi mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan pada pokoknya sejak bulan November tahun 2004 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang disebabkan faktor ekonomi dimana Termohon Konvensi tidak bersyukur atas penghasilan yang diberikan oleh Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi selalu merasa kurang. Selama menikah Termohon Konvensi tidak akur dengan keluarga Pemohon Konvensi dimana Termohon Konvensi mencurigai Pemohon Konvensi telah memberikan penghasilannya kepada keluarganya. Termohon

Hlm. 8 dari 19 Put. No. 289/Pdt.G/2015/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi sudah tiga kali mengusir Pemohon Konvensi dari rumah kediaman bersama sehingga Pemohon Konvensi tidak ridho atas sikap Termohon Konvensi dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan berumah tangga dengan Termohon Konvensi serta antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 7 April 2012;

Menimbang, bahwa atas permohonannya Pemohon Konvensi tersebut, dalam jawabannya Termohon Konvensi pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, kecuali terhadap dalil Posita Nomor 3 mengenai penyebabnya tidak benar, yang benar penyebabnya karena ada wanita lain yaitu teman di luar kerja Pemohon Konvensi, kenalan dari HP yang bernama Imelda, Rahma dan Rusma, yang mengaku teman dekat Pemohon Konvensi sampai tahu tentang urusan ranjang antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi. Termohon Konvensi tidak mengusir Pemohon Konvensi dari rumah kediaman bersama dan Termohon Konvensi menyatakan setuju atas permohonan cerai Pemohon Konvensi;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang bahwa menyangkut bukti P, oleh karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut merupakan bukti autentik dan secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil-dalil Pemohon Konvensi, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi, bukti P dan kesaksian 2 orang saksi seperti

Hlm. 9 dari 19 Put. No. 289/Pdt.G/2015/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum di persidangan pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 27 Agustus 2004, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak Cilegon sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 576/68/VIII/2004 tanggal 27 Agustus 2004, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melakukan perceraian di sidang Pengadilan Agama; Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 orang anak bernama **ANAK I** (pr), 10 tahun dan **ANAK II** (lk), 4 tahun;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan November tahun 2004 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan faktor ekonomi dimana Termohon Konvensi tidak bersyukur atas penghasilan yang diberikan oleh Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi selalu merasa kurang;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak 07 April 2012;;
4. Bahwa Keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon Konvensi, agar rukun kembali dengan Termohon Konvensi sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar

Hlm. 10 dari 19 Put. No. 289/Pdt.G/2015/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*;

Menimbang, bahwa *incasu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak bulan November tahun 2004 sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus yang disebabkan faktor ekonomi, Termohon Konvensi tidak bersyukur atas penghasilan yang diberikan oleh Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi selalu merasa kurang. Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 07 April 2012. Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi selama pisah tempat tinggal tersebut, sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing baik sebagai suami maupun sebagai isteri. Sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh Hakim Mediator, pihak keluarga dan Majelis Hakim, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah (*Marriage Break Down*), karenanya sudah tidak menjadi penting

Hlm. 11 dari 19 Put. No. 289/Pdt.G/2015/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertimbangkan lebih jauh mengenai siapa dan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon Konvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f KHI jo. Pasal 70 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Purwakarta dan KUA Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa disamping jawaban atas pokok perkara dalam Konvensi, Termohon Konvensi selanjutnya Penggugat Rekonvensi telah juga mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon Konvensi selanjutnya Tergugat Rekonvensi agar Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah iddah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Mengembalikan maskawin berupa emas seberat 5 gram yang terpakai;

Hlm. 12 dari 19 Put. No. 289/Pdt.G/2015/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 132a dan 132b HIR, maka Rekonvensi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan dalam Konvensi sepanjang berhubungan dengan Rekonvensi ini ditunjuk pula sebagai bagian dari pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Iddah, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang menurut hukum, disebutkan di dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah kecuali bekas isteri dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa pada dasarnya nafkah Iddah menurut hukum adalah pemberian mantan suami kepada mantan isteri baik berupa makanan, pakaian (kiswah) dan atau tempat kediaman (maskan) selama dalam masa iddah. Selain ditegaskan di dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, hal ini juga sejalan dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh Ayat 233 berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf".

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perceraian diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka perceraian yang akan terjadi adalah talak raj'i yang didalamnya ada hak Tergugat Rekonvensi untuk merujuk Penggugat

Hlm. 13 dari 19 Put. No. 289/Pdt.G/2015/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah, dan ada juga kewajiban Penggugat Rekonvensi yang diceraikan untuk menahan diri tidak boleh menerima peminangan dan tidak boleh menikah dengan laki-laki lain selama menjalani masa Iddah, maka Tergugat Rekonvensi ada kewajiban untuk membayar nafkah untuk Penggugat Rekonvensi selama masa Iddah tersebut;

Menimbang bahwa dalam Jawaban rekonvensinya Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam setiap bulan penghasilan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), atas tuntutan nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi bersedia memberi nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam Replik rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap menuntut nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa dalam Duplik rekonvensinya Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap hanya mampu memberi nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan nafkah iddah selama masa iddah bagi Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah selama masa iddah bagi Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan hamil, maka sesuai Pasal 153 (2) huruf b KHI, masa iddah Penggugat Rekonvensi adalah 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah adalah sesuatu baik berupa uang ataupun barang dan sebagainya yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bekal hidup dan penghibur hati bagi bekas istrinya;

Hlm. 14 dari 19 Put. No. 289/Pdt.G/2015/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri qobla al dukhul;

Menimbang bahwa dalam Jawaban rekonvensinya Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam Replik rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima pemberian mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan mut'ah tersebut dengan menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah 2 orang anak bernama orang anak bernama **ANAK I**, umur 10 tahun dan Muhammad Arfa Musyaffa bin Maryuni, umur 4 tahun, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu jula lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut mandiri dan dewasa melalui Penggugat Rekonvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut hukum disebutkan dalam Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 233 yang berbunyi:

Hlm. 15 dari 19 Put. No. 289/Pdt.G/2015/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (*ma'ruf*)".

Menimbang, bahwa dalam Jawaban rekonvensinya Tergugat Rekonvensi menyatakan atas tuntutan nafkah 2 orang anak tersebut, Tergugat Rekonvensi bersedia memberi seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang bahwa dalam Replik rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap menuntut nafkah 2 orang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang bahwa dalam Duplik rekonvensinya Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia memberi nafkah 2 orang seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan nafkah 2 orang anak tersebut dengan menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri per bulan minimal sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mengembalikan maskawin berupa emas seberat 5 gram yang terpakai sewaktu Tergugat Rekonvensi sakit akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi atas tuntutan mengembalikan maskawin berupa emas seberat 5 gram tersebut, membantah bahwa sewaktu Tergugat Rekonvensi sakit, biaya pengobatan ditanggung oleh kantor dan tidak dari maskawin;

Menimbang bahwa dalam Replik rekonvensinya Penggugat Rekonvensi tetap menuntut mengembalikan maskawin berupa emas seberat 5 gram

Hlm. 16 dari 19 Put. No. 289/Pdt.G/2015/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, bahwa sewaktu Tergugat Rekonvensi sakit belum kerja di Koperasi Bukopin, tapi masih kerja serabutan, jadi biaya pengobatan dari maskwin, 3 gram untuk biaya berobat Tergugat Rekonvensi dan sisanya 2 gram untuk kebutuhan sehari-hari waktu itu;

Menimbang bahwa dalam Duplik rekonvensinya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia untuk mengembalikan maskawin tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat buktinya dalam menguatkan dalil tuntutan mengembalikan maskawin tersebut, tetapi Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan mengembalikan maskawin tersebut oleh Penggugat Rekonvensi tidak dikuatkan dengan alat buktinya, maka Majelis Hakim menilai tuntutan mengenai mengembalikan maskawin dinyatakan belum terbukti dan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (**TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Hlm. 17 dari 19 Put. No. 289/Pdt.G/2015/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Purwakarta dan KUA Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban akibat dari perceraian terhadap Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah 2 orang anak bernama **ANAK I**, umur 10 tahun dan Muhammad Arfa Musyaffa bin Maryuni, umur 4 tahun, dalam setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan melaksanakan kewajibannya itu kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam poin 2 amar rekonvensi putusan ini;
4. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

5. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadan 1436 Hijriyah oleh kami, Away Awaludin, S.Ag, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Syakaromilah, S.H.I, M.H dan Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadan 1436 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Tuti Alawiyah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 18 dari 19 Put. No. 289/Pdt.G/2015/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Syakaromilah, S.H.I., M.H

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Dra. Tuti Alawiyah

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 180.000,00
4. Redaksi	Rp. 5000,00
5. Materai	<u>Rp. 6000,00</u>
Jumlah	Rp. 271.000,00

Hlm. 19 dari 19 Put. No. 289/Pdt.G/2015/PA.Clg